

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam pemerintah negara.

Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu, hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia baik dibidang sosial dan ekonomi maupun pemerintah. Pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak menjadi ketakutan tersendiri bagi pemerintah saat ini. Masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya menyadari pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang mana akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara. Banyaknya wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak menyebabkan penerimaan negara tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang mana sering sekali tidak konsisten dengan undang-undangnya, maka dapat disimpulkan masyarakat tidak akan membayar pajak. Selain itu database sistem perpajakan yang masih

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jauh dari standar juga menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat dalam membayar pajak, hal ini terlihat dari banyaknya ketidakcocokan data yang ditemukan antara data di lapangan dan data di komputer. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Hal ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau korup sehingga kepercayaan akan instansi perpajakan pun berkurang dan menyebabkan masyarakat malas untuk membayar pajak.

Sebagai contoh, pada saat itu saat saya penelitian di Bapenda saya menemukan beberapa wajib pajak yang melakukan komplain atas sanksi yang diterimanya akibat tercatat belum membayarkan pajaknya selama 3 bulan, wajib pajak tersebut komplain karena merasa sudah membayarkan pajak tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ulang oleh pihak bapenda pada komputer bagian administrasi ternyata benar wajib pajak tersebut sudah membayar namun data nya belum terinput oleh pihak bapenda.

Hal seperti ini tentunya sangat merugikan masyarakat, dan atas kelalaian tersebut kepercayaan masyarakat terhadap instansi pajak terkait tentu akan berkurang bahkan hilang. Yang mana sangat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang mewacanakan akan berupaya meningkatkan kesadaran membayar pajak di masyarakat.

Kondisi perekonomian negara berkembang seperti indonesia tidak lepas dari adanya peran pembangunan. Pembangunan nasional harus dirasakan oleh

seluruh Indonesia dan merata diseluruh pelosok tanah air. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah selain perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang kurang merata, prospek kemampuan pembiayaan dan pelayanan masyarakat dianggap belum maksimal.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 4 tahun 2011 tentang pajak Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajarkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Salah satu penerimaan daerah adalah pajak Reklame yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame, pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dilihat, dibaca, didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 34 Tahun 2000 dirumuskan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah khususnya pajak reklame memiliki fungsi yang merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan yang cukup baik dari tahun ketahun, perkembangan pajak reklame Kabupaten Kampar dapat dilihat jelas dari jumlah pajak reklame dan wajib pajak reklame yang didata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

**Tabel 1.1**

**Wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah Kab Kampar 2014-2017**

No	Tahun pajak	Jumlah Wajib pajak Reklame	Wajib Pajak Yang Membayar	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar
1	2014	165	115	50
2	2015	305	260	45
3	2016	210	147	63
4	2017	251	180	70

(sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak reklame dari tahun 2014-2016 mengalami penurunan dapat dibuktikan dengan adanya persentase wajib pajak yang membayar pajak yaitu tahun 2014 adalah 165 ,wajib pajak yang membayar pada tahun 2015 adalah 305 ,wajib pajak yang membayar pada tahun 2016 adalah 210 , wajib pajak yang membayar pada tahun 2017 adalah 251. data tersebut didapat dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak reklame dibagi dengan total wajib pajak setiap tahun mengalami turun naik dalam membayar pajak.

Namun, walaupun jumlah wajib pajak reklame mengalami penurunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tidak semua masyarakat yang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menyelenggarakan reklame membayar pajak reklame. Untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam perpajakan yang harus ditunjang dengan penciptaan iklim perpajakan yang baik, salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi iklim perpajakan yang baik adalah kepercayaan yang penuh dari wajib pajak bahwa pemerintah bersikap adil, pelayanan pemerintah yang baik kepada masyarakat dan wajib pajak sehingga mendukung peningkatan peran aktif masyarakat atas hak dan kewajiban.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Prosedur Pemungutan Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib daerah yang terutang oleh pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian Pajak Daerah adalah Iuran wajib Daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang telah ditetapkan undang-undang.(Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009)

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintahan kabupaten Kampar diantaranya yaitu Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,mineral bukan logam.dan Dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut

**Tabel 1.2**  
**Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten Kampar 2014-2017**

Jenis Pajak	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Pajak Hotel	794.771.356,00	636.442.412,00	400.177.572,30	657.087.000,00
Pajak Hiburan	1.104.298.704,90	833.256.460,00	1.647.815.870,00	1.104.298.704,90
Pajak Restoran	5.050.157.043,0	4.789.234.774,30	4.085.757.862,00	4.793.255.767,10
Pajak Reklame	504.478.910,00	605.068.128,00	644.456.791,16	601.047.135,00
Pajak Penerangan Jalan	27.051.706.513,48	28.202.670.2680	33.600.627.105,92	28.505.870.298,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.782.549.216,00	2.458.724.463,00	33.600.627.105,92	657.087.000,00
Pajak Parkir	143.739.691,00	109.772.075,82	114.092.994,00	143.739.691,00
Pajak Air Tanah	3.195.636.477,00	2.728.464.208,0	1.624.204.560,04	3.195.636.477,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota	10.799.934.448,00	10.866.575.173,0	10.414.419.416,00	10.999.974.448,0
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.915.758.780,00	10.281.929.727,00	11.950.179.850,50	8.915.758.780,00

(sumber:Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar)

dibawah ini merupakan pendapatan reklame sesuai dengan jenis yang berada pada kabupaten kampar. Dapat dilihat pada tabel 1.3 :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.3**  
**Jenis-jenis pajak Reklame**

Jenis reklame	Tahun	Target	Realisasi	Presntasi
Reklaem papan/bill board/vidiotron/megatron	2015	1.740.000.000	1.837.194.000	105,59% 80,81%
	2017 (semester I-2)	1.740.000.000	1.406.163.281	
Reklame kain	2015	75.000.000	158.039.313	208,05% 80,04%
	2017 (Semester I-2)	85.000.000	68.035.000	
Reklame berjalan	2015	20.000.000	30.075.625	150,38%
	2017 (Semester I-2)	20.000.000	27.838.750	
Reklame udara	2015	7.500.000	11.662.500	155,50%
	2016 (Semester I-2)	7.500.000		
Reklame melekat	2015		3.590.000	

(Sumber: Rekapitulasi penerimaan pendapatan BAPEDA kab.Kampar)

Berdasarkan tabel diatas, membuktikan bahwa penerimaan pajak reklame papan/billboard/vidiotron/megatron, merupakan jenis reklame yang sangat diminati oleh para biro jasa reklame, dan potensinya cukup besar sehingga untuk tahun berikutnya perlu ditingkatkan kembali targetnya, sehingga penerimaannya cukup besar.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah tabel Target Realisasi Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

**Tabel 1.4**  
**Target Realisasi Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kab**  
**Kampar 2014-2017**

Tahun	Target (RP)	Realisasi(RP)	Peresentasi
2014	577.382.000,000	504.478.910,00	87,37%
2015	500.000.000,00	601.047.134,00	120,21%
2016	573.081.716,00	644.456.791,16	112,45%
2017	557.316.650,00	641.154.000,00	99,54%

(sumber:Badan Pendapatan Kabupaten Kampar)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak reklame naik dan hanya pada tahun 2014 dan 2016 tercatat realisasinya yang melebihi target dari target Rp. 577.382.000,000 sedangkan 2016 tercatat sebanyak Rp. 573.081.716.00. Sejak berlakunya sistem self assesment ini banyak munculnya masalah, hal ini yang dikarenakan masyarakat kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Selain itu, masyarakat juga kurang mengerti dengan tata cara pembayaran pajak reklame dan dapat dilihat pada tabel 1.3 kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah kabupaten Kampar

**Tabel 1.5**  
**Kontribusi Pajak Reklame**  
**Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab.Kampar**  
**Tahun 2014-2017**

Tahun	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi pajak reklame/PAD
2014	577.382.000,00	188.653.172.768,25	10,77
2015	500.000.000,00	2.147.366.597.789	5,84
2016	573.081.716,00	221.408.199.04,81	4,39
2017	557.316.650,00	2.188.847.384.530	4,20

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Kampar)



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.3 kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kab.Kampar di tahun 2014 mencapai 10,77%, kemudian ditahun 2015 pencapaian pajak reklame terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 4,39% yakni sebesar 5,84%. Kemudian tahun 2015 kontribusi pajak reklame dengan PAD terjadi penurunan 1,45% atau mencapai 4,39%. Namun pada tahun 2016 tidak terjadi penurunan atau kenaikan pencapaian kontribusi pajak dengan PAD tetap sebesar 4,39%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun mulai tahun 2014-2016 kontribusi pajak reklame dengan PAD mengalami penurunan. Dan pada tahun 2017 pencapaian pajak reklame mengalami penurunan kembali.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR”**.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan adanya latar belakang masalah yang ada pada pendapatan daerah kabupaten kampar “Bagaimana pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ?”

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemungutan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kabupaten kampar “Untuk mengetahui pemungutan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

- a. Memberikan wawasan dibidang perpajakan
- b. Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pajak daerah, khususnya pajak reklame
- c. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan, atau panduan untuk mengetahui cara pemungutan pajak reklame dikabupaten kampar.

#### 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pengantar materi. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian, pandangan islam, definisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisis data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah objek penelitian aktivitas, objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian dan lain-lain.

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan hasil pembahasan dan penelitian yang berupa: menganalisis, mengungkapkan dan membahas hasil-hasil yang ditemukan melalui metode yang telah ditentukan.

#### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas analisis yang telah dilakukan .